



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat Tgl/Lahir, Deah Pangwa/02 September 1988, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, Tempat Tahun/Lahir, Idi, 09-01-1972, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd, tanggal 3 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal 13 April 2018 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 0018/02/IV/2018, Tanggal 13 April 2018;

Halaman 1 dari 6 Pntp Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon di Gampong Seuneubok Lapang Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, selama dua tahun, setelah itu pindah kerumah milik bersama di Gampong Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Najwa Khaira Wilda Lahir Idi Rayek Tanggal 29 Desember 2019;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus sejak awal tahun 2020;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - Termohon tidak peduli terhadap Pemohon
  - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tahun 2022 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh orang tua Gampong namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Halaman 2 dari 6 Pntp Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 17 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan juga memberikan penjelasan tentang isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 6 Pntp Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mencabut perkaranya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Pemohon telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 4 dari 6 Pntp Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/MS. Mrd;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H serta Mira Maulidar, S.H.I., MH dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Khalid, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.HI., MH

Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.HI

Halaman 5 dari 6 Pntp Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 645.000,00

Halaman 6 dari 6 Pntp Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Mrd